

Analisis Kritis terhadap Konsep Zakat Profesi Menurut Yusuf Al Qardhawi

Muhammad Muhsin Afwan^{1*}, Andri²

¹Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

² STAI H. M. Lukman Edy Pekanbaru, Indonesia

e-mail: afwanmuchsin@gmail.com

ABSTRAK. Zakat profesi merupakan hasil ijtihad ulama kontemporer demi mewujudkan kemaslahatan umat. Diantara yang mempopulerkan konsep ini ialah Yusuf Al Qardhawi. Beliau mencoba memadukan prinsip kemaslahatan dan koridor ushul fikih dalam konsep zakat profesi yang ia tawarkan. Namun sejak dicetuskannya, zakat profesi menyemai banyak polemik di tubuh umat Islam. Sebagian ulama menyatakan persetujuannya berlandaskan kemaslahatan yang dituju. Tidak jarang pula yang menolak karena menganggap lemahnya dalil dalam ijtihad ini. Penulis berusaha melakukan pengkajian terhadap ijtihad ini dengan mengacu pada konsep ushul fikih yang disepakati otoritasnya oleh para ulama. sebagaimana yang diketahui, ushul fikih merupakan rambu-rambu ijtihad yang harus dipatuhi oleh para mujtahid dalam menyimpulkan sebuah hukum. Dengan pendekatan yang objektif dan tetap menghargai otoritas ulama, penelitian ini menyimpulkan bahwa ijtihad Yusuf Al Qardhawi tentang zakat profesi menabrak koridor ushul fikih khususnya qias dalam ijtihadnya.

Kata kunci: Zakat Profesi, Yusuf Al Qardhawi, Hukum Islam,.

ABSTRACT. Professional *zakat* is the result of the *ijtihad* of contemporary islamic scholars in order to realize the benefit of the people. Among those who popularized this concept was Yusuf Al Qardhawi. He tries to combine the principles of benefit and the corridor of *ushul fiqh* in the concept of professional *zakat* that he offers. However, since its inception, professional *zakat* has spawned many polemics in the body of Muslims. Some scholars state their approval based on the problem being addressed. Not infrequently those who refuse because they consider the weak arguments in this *ijtihad*. The author tries to conduct a study of this *ijtihad* by referring to the concept of *ushul fiqh* which is agreed upon by the authority of the islamic scholars. As is well known, *ushul fiqh* are signs of *ijtihad* that must be obeyed by *mujtahids* in concluding a law. With an objective approach and respect for the authority of the ulama, this study concludes that Yusuf Al Qardhawi's *ijtihad* regarding professional *zakat* bit the corridors of *ushul fiqh*, especially *qias* in his *ijtihad*.

Keyword: Profesional *Zakat*, Yusuf Al Qardhawi, Islamic Law.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima, dan diwajibkan berdasarkan dalil-dalil qath'iy sharih dan shahih, disamping itu kewajibannya juga disepakati oleh seluruh ulama. Sehingga zakat menempati posisi *dharuriyyat* dalam tatanan hukum Islam (Al Jazairi, 2003). Maka jika ada seseorang mengaku muslim tetapi tidak membayar zakat dengan mengingkari kewajiban zakat maka ia telah murtad keluar dari Islam. Namun jika ia tidak membayar

zakat dengan masih mengakui dan meyakini kewajiban zakat maka ia dihukumi sebagai pelaku dosa besar (*fasiq*).

Zakat secara bahasa berasal dari kata زَكَّى yang artinya bersuci, dan ia disebut sebagai zakat karena terdapat pengharapan berkah dan penyucian jiwa di dalamnya dan penumbuhan kebaikan. Secara istilah syekh Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa zakat adalah (Sabiq, 1983):

إِسْمٌ لِمَا يُخْرِجُهُ الْإِنْسَانُ مِنْ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى إِلَى الْفُقَرَاءِ

Artinya: “nama bagi harta yang dikeluarkan manusia sebagai hak Allah SWT kepada orang miskin”.

Karena zakat adalah ibadah yang langsung berkaitan dengan harta maka Islam mengatur secara jelas harta-harta mana saja yang wajib dizakatkan beserta kriterianya. Diantara harta-harta yang wajib dizakatkan adalah (Qudamah, 1997): 1) Mata Uang (Emas dan Perak); 2) Hasil Pertanian; 3) Hasil Perdagangan; 4) Hewan Ternak; 5) Rikaz; dan 6) Ma'adin. Demikianlah penjelasan Ulama Fikih klasik mengenai harta yang wajib dizakatkan terlepas dari pemaparan hasil ijtihad ulama kontemporer mengenai penambahan harta-harta yang wajib dizakatkan seperti zakat profesi, obligasi dan sebagainya.

Seiring dengan berkembangnya peradaban manusia, maka berkembanglah seluruh aspek kehidupan manusia. Begitu juga aspek perekonomian, dimana banyak pekerjaan yang pada masa klasik tidak membuat pekerjanya menjadi kaya pada masa kontemporer telah menjadi kaya, maka dari itu para ulama kontemporer melakukan ijtihad kontemporer sehingga menetapkan adanya kewajiban zakat pada profesi-profesi yang pada awalnya tidak dijelaskan oleh nash secara tegas.

Zakat Profesi adalah hasil ijtihad baru dalam literatur hukum Islam. Hal ini sebenarnya dikerenakan sebagian ulama mengatakan bahwa harta yang wajib dizakatkan itu adalah harta-harta yang telah dijelaskan ketentuannya oleh nash saja (Riyadi, 2015). Mereka mengatakan bahwa kewajiban zakat adalah bagian dari ketaatan (*ta'abbudi*) seorang hamba kepada Allah SWT. Sehingga semuanya harus sesuai dengan ketentuannya sekalipun tidak sejalan dengan akal pikiran. Akan tetapi, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa mungkin saja dilakukan perluasan pemahaman mengenai harta-harta apa saja yang wajib dizakatkan dengan metode ijtihad yang *mu'tabar*. Seperti Imam Mazhab yang empat yang melakukan perluasan pemahaman mengenai benda yang boleh digunakan untuk membayar zakat fitrah yang dilakukan dengan metode *ta'lili* yakni *qiyas*. Hal yang sama telah dilakukan

oleh ulama kontemporer. Diantaranya Wahbah Zuhaili, Abdurrahman Hasan, Abdul Wahab Khalaf dan Muhammad Abu Zahrah (Hasim, 2017). Mereka menyatakan bahwa zakat profesi disyaratkan padanya haul dan nishab.

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Syekh Yusuf Al Qardhawi beliau melakukan Qiyas dengan zakat hasil pertanian untuk masalah haul, dimana zakat profesi tidak perlu menunggu haul sebagaimana halnya zakat pertanian (Al Qardhawi, 1973). Sedangkan, untuk ukuran nishab dan kadar kewajiban zakatnya diukur menurut zakat uang, karena mereka (para pegawai dan karyawan) menerima penghasilannya dalam bentuk uang.

Qiyas nishab zakat profesi kepada zakat emas menyebabkan besarnya nishab zakat profesi. Karena sangat jarang pegawai dan karyawan yang memiliki harta terkumpul senilai 85 gram emas yang merupakan nisab zakat emas. Oleh sebab itu, beliau memasukkan konsep *takmil an nishab* ke dalam zakat profesi (Al Qardhawi, 1973). Dimana seluruh penghasilan yang diperoleh selama setahun dapat dikenakan untuk menyempurnakan nishab. Konsep ini beliau masukkan demi meningkatkan jumlah muzakki zakat profesi.

Penggenapan hasil pertanian dalam satu tahun yang terdapat dalam zakat pertanian menurut sebagian ulama ingin beliau terapkan dalam zakat profesi. Yaitu seluruh penghasilan baik gaji pokok maupun diluar gaji diakumulasi dalam setahun untuk mencapai nishab. sebagaimana paparan beliau berikut ini: Namun, penggenapan nishab tersebut tidak disepakati oleh semua ulama. Menurut jumhur ulama, konsep *takmil an nishab* tidak terdapat dalam zakat pertanian, sehingga penerapan konsep tersebut ke dalam zakat profesi merupakan persoalan yang diperselisihkan oleh para ulama. Disamping itu terdapat perbedaan *'illat* antara zakat pertanian dan zakat profesi. Karena menurut ulama mazhab yang empat, *'illat* kewajiban zakat pertanian adalah tumbuh dari bumi (Zuhaili, 1985). sedangkan *'illat* tersebut tidak terdapat dalam zakat profesi.

Melihat adanya permasalahan kompleks pada konsep zakat profesi menurut syekh Yusuf Al Qardhawi yaitu beralih dari qiyas zakat profesi kepada zakat pertanian dan konsep *takmil an nishab* yang memiliki perbedaan begitu mendasar dengan teks ayat dan jumhur 'ulama. Ditambah lagi konsep nishab zakat profesi menurut Yusuf Al Qardhawi Telah dipraktekkan oleh Baznas dan didukung oleh upaya beberapa bupati/walikota untuk memotong Gaji PNS yang dipandang mencapai nishab dengan metode syekh Yusuf Al Qardhawi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data bukan berupa angka, namun analisis terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat (Nugrahani, 2014). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan/ dokumentasi, wawancara, dan pengamatan lapangan (observasi). Studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji referensi terkait, baik berupa buku, dokumen kebijakan/regulasi, maupun informasi lain dari dunia maya.

Data kemudian dianalisis secara deskriptifanalitik, melalui tahap-tahap editing, klasifikasi data, reduksi data, dan interpretasi untuk memperoleh kesimpulan. Interpretasi data dalam upaya analisis dilakukan dengan bantuan teori sosial terkait. Untuk menguji keabsahan data, digunakan teknik triangulasi dengan cara pemeriksaan melalui sumber-sumber lain.

PEMBAHASAN

Menggali Makna Zakat Profesi

Zakat profesi terdiri dari dua kata, yaitu zakat dan profesi. Zakat adalah harta yang merupakan hak Allah SWT yang harus diberikan seseorang kepada orang yang berhak. Sedangkan profesi menurut Kemus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sebidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan keahlian, berupa keterampilan dan kejujuran tertentu (KBBI, 2010). Maka dari itu, dapat dipahami bahwa yang dimaksud zakat profesi adalah zakat atas

pekerjaan yang sudah menjadi keahlian dan pendidikan (Sidik, 2016). Profesi tersebut meliputi profesi lepas seperti kontraktor dan advokat maupun profesi terikat seperti pilot dan guru. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa zakat merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, dalam menetapkan adanya kewajiban zakat diperlukan dalil yang terdapat dalam nash. Diantara dalil yang sering dijadikan dasar kewajiban zakat profesi ialah firman Allah SWT, dalam surat Al-Baqarah ayat 267 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dari ayat dan penjelasan diatas dipahami bahwa semua penghasilan (gaji, honorium dan sebagainya) terkena wajib zakat dengan ketentuan penghasilan tersebut telah melebihi kebutuhan pokok dirinya dan keluarganya (Katsir, 1991). Di samping melebihi kebutuhan, harta tersebut harus memenuhi nishab yang telah ditetapkan dalam nash.

Para ulama menemukan nisab zakat gaji sebesar 20 dinar (85 gram) emas atau 200 dirham perak yang perhitungannya dilakukan satu tahun (haul). Jika telah mencapai nishab dan haul tersebut, maka wajib mengeluarkan 1/40 dari harta atau senilai 2,5% menurut ukuran yang umum dipakai (Al Ghazza, 1925). Ketentuan ini didasarkan pada hadits nabi riwayat Ali bin Abi Thalib yang dinukil oleh Abu daud dalam sunan nya (Hajjaj, 2006).

Mengenal Yusuf Al Qardhawi

Yusuf Al Qardhawi memiliki nama lengkap Yusuf Bin Abdullah Al Qardhawi. Ia lahir di desa Shafth Al-Turab pada 9 Desember 1926 Masehi. Ia dibesarkan dalam keluarga yang religius dan taat beragama. Baik selama diasuh oleh kedua orang tuanya, maupun selama masa didikan sang paman, beliau tumbuh dalam lingkungan agamis. Dibesarkan di keluarga yang religius, memuat beliau berwawasan ilmu agama yang luas dan taat dalam menjalankan ajaran agama (Hidayat, 2015).

Sisi pendidikan Yusuf Al Qardhawi cukup menawan. Pada usia sepuluh tahun, Yusuf Al Qardhawi telah menghafal 30 juz Al Quran dengan ketepatan tajwid dan irama yang baik (Al Qardhawi, 1987). Setelah beranjak dewasa ia melanjutkan pendidikan di Universitas Al Azhar Kairo. Ia menjadi lulusan terbaik di jurusan bahasa arab dengan masa kuliah selama dua tahun. Di jenjang doktoral, ia memperoleh gelar doktor dengan disertasi berjudul *Fiqh Az-Zakah* dengan nilai yang sangat memuaskan. Sehingga Universitas Qatar mengamanhkannya sebagai dekan fakultas syari'ah dan studi Islam pada tahun 1977.

Metode beliau dalam berfikir amat kental dengan keyakinan akan kemudahan Islam. Pola fikir yang demikian menjadikan beliau seorang ulama yang moderat dan akomodatif terhadap perkembangan zaman (Al Qardhawi, 1976). Dalam menyikapi pendapat mazhab-mazhab yang ada, beliau tidak terpaku kepada satu mazhab tertentu. Namun beliau melakukan pemilahan terhadap pendapat-pendapat yang ada dengan melihat kemaslahatan yang paling besar dan sesuai dengan kondisi yang ada. Sikap beliau yang demikian didasarkan pada banyak perkataan imam mazhab. Dimana para imam menganjurkan untuk tidak terpaku kepada satu mazhab saja, namun menelaah dalil dan kemaslahatan dari pendapat yang ada.

Zakat Profesi Menurut Yusuf Al Qardhawi

Berbeda dengan ulama pada umumnya yang menetapkan aturan zakat emas dalam zakat profesi. Dimana terdapat nishab 85 gram emas dan haul setahun penuh (Zuhaili, 1985). Yusuf Al Qardhawi menyatakan tidak ada pensyaratan haul dalam zakat profesi. Beliau mendasarkan pendapatnya pada kelemahan hadits yang mensyaratkan haul dalam zakat uang. Diantara hadits yang beliau anggap lemah adalah hadits riwayat At Tirmidzi berikut ini:

حدثنا يحيى بن موسى : قال : حدثنا هارون بن صالح
الطلحي قال : حدثنا عبد الرحمان بن زيد بن أسلم,
عن أبيه عن ابن عمر : من استفاد مالا فلا زكاة
عليه حتى يحول عليه الحول

Artinya: *telah bercerita kepada kami Yahya bin Musa, bahwa ia telah berkata : telah bercerita kepada kami Harun bin Sholih at Tholhij, ia telah berkata: telah bercerita kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari ayahnya dari Ibnu Umar: barang siapa yang memperoleh suatu harta, maka tidak ada zakat atasnya hingga berlalu atasnya haul.*

Hadits di atas dipandang lemah karena Abdur Rahman bin Zaid bin Aslam lemah mengenai hadis. Pandangan ini didasarkan pada keterangan Imam Ahmad dan beberapa ahli hadits. Oleh sebab itu, hadits ini tidak dapat dijadikan hujjah. Selain hadits di atas, beliau juga mendhaifkan seluruh hadits yang mempersyaratkan haul dalam zakat emas berdasarkan *takbrij* hadits yang beliau lakukan (Al Qardhawi, 1976).

Selain alasan tersebut, beliau juga beralasan dengan *qiyas* kepada zakat pertanian. Karena menurut beliau, pendapat yang menetapkan setahun sebagai syarat harta penghasilan jelas terlihat saling kontradiksi yang tidak bisa diterima oleh keadilan dan hikmat Islam mewajibkan zakat (Al Qardhawi, 1973). Karena seorang petani yang biasanya mendapatkan penghasilan sedikit wajib mengeluarkan zakat ketika panen tanpa haul setahun. Sedangkan para pegawai dan karyawan yang bisa hidup mewah, sering lepas dari kewajiban zakat karena harta mereka tidak terkumpul.

Qias nishab kepada zakat uang memunculkan polemik, yaitu sedikitnya *muzakki* yang ada karena besarnya nishab yang terdapat pada zakat uang. Oleh sebab itu, beliau memasukkan konsep *takmil an nishab* ke dalam zakat profesi demi meningkatkan jumlah muzakki dalam zakat profesi (Al Qardhawi, 1973). Konsep ini dipandang tepat karena menetapkan adanya akumulasi penghasilan dalam setahun penuh sekalipun tidak terkumpul. Konsep ini didukung oleh Mazhab Hanbali dalam zakat pertanian. Dimana seluruh hasil panen dari tanaman yang berbuah lebih dari sekali dalam setahun, dikenakan untuk mencapai nishab. Seperti jagung yang berbuah dua kali setahun, jika panen pertama belum mencapai nishab, maka dapat dikenakan dengan panen kedua.

Analisis Hukum Islam terhadap Konsep Zakat Profesi Menurut Yusuf Al Qardhawi

Syekh Yusuf Al Qardhawi mengatakan bahwa tidak ada haul dalam zakat profesi. Karena menurut pengamatan beliau, hadits yang menyatakan adanya haul dalam zakat profesi adalah hadits dho'if. Namun beliau hanya mendha'ifkan salah satu rawi dari hadits tersebut yaitu Harits bin al A'war, ia mengikuti keterangan Ibnu Hazm yang menyebutnya sebagai pendusta (*kaazib*) (Al Qardhawi, 1973).

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Az Zahabi, bahwa Harits bin al A'war adalah orang-orang yang tsiqah (Az Zahabi, 1990). Di sisi lain keterangan ini diperkuat oleh syekh Nasiruddin Al Albani yang mengatakan bahwa hadits ini adalah hadits yang hasandan ia menjadi shahih *lighairihi* karena ada matan hadits ini juga diriwayatkan dari Ibnu Umar melalui jalur lain yang shahih (Al Albani, 1979). Oleh sebab itu, Penulis berpendapat bahwa komentar Syekh Yusuf Al Qardhawi yang mendha'ifkan hadits tersebut tidak memiliki alasan yang kuat. Selain alasan nash, keshahihan hadits tentang haul telah disepakati ulama mazhab yang empat, tabi'in dan 'ulama lainnya. Oleh sebab itu, segala upaya penggalian hukum tentang haul zakat uang telah tertutup karena adanya *ijma'* shahabat tabi'in dan para fuqaha'.

Selain alasan *nash*, beliau juga beralasan dengan analogi kepada zakat pertanian. karena menurut beliau, pendapat yang menetapkan setahun sebagai syarat harta penghasilan jika dibandingkan dengan petani yang harus berzakat setiap panen jelas terlihat kontradiksi dengan keadilan dan hikmat Islam mewajibkan zakat (Bakar, 2010). Oleh sebab itu, persyaratan haul dalam zakat profesi tidak dapat diterima.

Konsep ini jelas berbeda dengan pendapat imam mazhab yang empat yang menetapkan haul dalam zakat pendapatan (Zuhaili, 1985). Di samping itu, *qiyas* ini tidak memenuhi salah satu rukunnya, yaitu kesamaan '*illat* Karena '*illat* kewajiban zakat pertanian adalah tumbuh dari bumi sebagaimana keterangan Al baqarah ayat 267 (Praja, 1995). Sedangkan penghasilan yang diterima para pekerja modern tidak tumbuh dari bumi.

Berbeda dengan haul zakat profesi yang dikiaskan dengan zakat pertanian. Yusuf Al Qardhawi menetapkan nisab zakat profesi sejalan dengan *ijma'* ulama, yaitu disamakan dengan zakat uang senilai dengan 20 dinar atau 85 gram emas. Namun, pendapat ini menyebabkan kurangnya objek zakat karena sedikitnya para pekerja yang memiliki dana tersimpan senilai 85 gram emas.

Oleh sebab itu, beliau memasukkan konsep *takmil an nishab* dalam zakat profesi. Konsep *takmil an nishab* yang mengakumulasi seluruh penghasilan seorang pekerja dalam setahun untuk mencapai nishab. Pendapat ini didasarkan pada keterangan ulama hanabilah yang menetapkan *takmil an nishab* dalam zakat pertanian (Ar Rohibani, 1964).

Namun, konsep *takmil an nishab* tidak disepakati oleh semua ulama. karena perintah Allah dalam surah Al An'am ayat 141 memerintahkan penghitungan zakat ketika panen selesai (*wa atu haqqahu yauma basodih*) tanpa akumulasi (At Thabari, 2001). Di sisi lain, konsep ini hanya terdapat dalam zakat pertanian yang tidak dapat dikiaskan dengan zakat profesi, sehingga masuknya konsep ini ke dalam zakat profesi merupakan pendapat yang lemah.

KESIMPULAN

Setelah beberapa kelemahan ijtihad Yusuf Al Qardhawi dipaparkan, dapat dipahami bahwa pendapat Yusuf Al Qardhawi yang menyatakan nishab zakat profesi sesuai dengan nishab zakat uang telah tepat, namun *qiyas* haul zakat profesi kepada zakat pertanian dan masuknya konsep *takmil an nishab* kedalam zakat profesi merupakan pendapat yang lemah. Sehingga pendapat ini tidak harus diikuti. Pendapat yang lebih kuat adalah menetapkan aturan zakat emas dalam zakat profesi. Karena penghasilan yang diterima para pekerja di zaman ini berupa mata uang dan emas merupakan mata uang yang aktif digunakan pada masa nabi dan shahabat. Pendapat ini sejalan dengan hadits nabi, konsep *qiyas* dalam ushul fikih dan di sepakati oleh mayoritas shahabat dan imam mazhab yang empat.

Adapun solusi untuk meningkatkan kesejahteraan umat, kami menawarkan sosialisasi sedekah dan infak kepada para pekerja. Tingginya keutamaan sedekah dengan ganjaran 700 kali lipat sebagaimana yang diterangkan Allah SWT dalam QS Al Baqarah: 261 akan memotivasi pekerja untuk menginfakkan hartanya. Di sisi lain, kebijakan mewajibkan zakat profesi berpotensi memberatkan para pekerja yang memiliki hutang atau kebutuhan melebihi pendapatannya.

REFERENSI

- Al Albani, N. (1979). *Irwa' Al ghalil*. Beirut : Maktabah Al Islami, Jilid III.
- Al Ghazza, M.Q. (1925). *Fathul Qarib*. Mesir: Musthafa Babi Al Halabi.
- Al Jazairi, A. (2003). *Fiqh 'Ala Mazahib al Arba'ah*. Beirut: Dar Kutub Al 'Ilmiyah, Jilid I.
- Al Qardhawi, Y. (1973). *Fikih Zakat*. Beirut: Pustaka Ar Risalah, Jilid I.
- Al Qardhawi, Y. (1976). *Halal wa Haram fi Al Islam. Terj. Muammal Hamidy*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Ar Rohibani, M.A.S. (1964). *Syarh Ghayatul Muntaba*. Damaskus: Maktabah Islamiy, Jilid II.
- At Thabari. (2001). *Jami'u Al bayan 'an At ta'wil Al Quran*. Kairo: Hijr, Jilid IX.
- At Tirmidzi. (1996). *Jami' Al Kabir*. Beirut: Dar Gharb al Islami, Jilid II.
- Az Zahabi. (1990). *Tabzib al Kamal fi Asma' ar Rijal*. Beirut : Muassah ar Risalah, Jilid XIII.
- Bakar, N.B.A. (2010). Motivations of payig zakat on Income: Evidence from Malaysia. *International Journal of Economic and Finance*. Vol. 2, No. 3.21-28.
- Hajjaj, M. (2006). *Shabih Muslim*. Riyadh: Dar at Thaibah.
- Hasim, N.M. (2017). Contributions of Profession on Local Economic Development. *International Journal of Bussiness and Mangement Invention*. Vol 6, Issue 5. 37-45.
- Hidayat, Y.S. (2015). *Ensiklopedia Tokoh Islam*. Jakarta: Penerbit Mizan.
- Katsir, I. (2000). *Tafsir al-Quran al-Azhim*. Beirut: Dar Ibnu Hazm.
- Kementrian Agama. (2007). *Al Quran dan Terjemahnya*. Solo: PT Tiga Setrangkai Pustaka Mandiri.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books.
- Praja, J. S. (1995). *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM-Universitas Islam Bandung.
- Qudamah, I. (1997). *Al Mughni*. Riyadh: Dar 'Alim Al Kutub, Jilid IV.
- Riyadi, F. (2015). Kontrofersi Zakat profesi di Kalangan Ulama Kontemporer. *Jurnal Zakat dan Wakaf STAI In Kudus, ZISWAF Vol. 2 No. 1* 11-18.
- Sabiq, S. (1983). *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar Fikr, Jilid I.
- Shidiq, S. (2016). *Fikih Kontemporer*. Jakarta : Kencana.
- Zuhaili, W. (1985). *Fiqh Al islam wa Adillatuhu*. Beirut: Dar Fikr, Jilid II.